



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yulia, berkedudukan di Jl. Trunojoyo 88, Lingk. Sawahan Cantikan, RT. 003 RW. 002, Kel./Desa Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jem, Kepatihan, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Steven, SH. beralamat di Wisma Cadas Tirta Indah No. 23, Dabasah, Kec.Bondowoso, Kab. Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. BNI Life Insurance, beralamat di Centennial Tower Lt.9, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 24-25, Jl. Peltu Rahmat Sidup, Karet Semanggi, Setiabudi, RT.2/RW.2, Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta 12930, Kel Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arry Herwindo Wildan, dkk kesemuanya adalah Advokat yang beralamat di Jl. Sugriwo Raya Nomor 06, Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

I. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. – KC Jember A. Yani (dahulu PT. Bank BNI Syariah – KC Jember), bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 39 di Jember, Kepatihan, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Kuswoyo yang merupakan Branch Manager pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Jember A.Yani, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

II. PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk. (dahulu PT. BANK BNI SYARIAH, Tbk.), bertempat tinggal di Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10 - 11, Lt. 3 – 6, Jakarta Selatan - Jakarta 12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Kuswoyo yang merupakan Branch Manager pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Cabang Jember A.Yani, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 16 Desember 2021 dalam Register Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 19 April 2006 telah secara sah menikah dengan seorang laki-laki bernama WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA, NIK. 3509190405730005, beragama Kristen, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 02/60/2006, tertanggal 19 April 2006 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, sehingga menurut hukum PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari suaminya WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA ;
2. Bahwa suami PENGGUGAT bernama WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA tersebut sebelum meninggal dunia telah menerima Pembiayaan Konsumtif dari TURUT TERGUGAT I sebagaimana AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (AKAD) sebagai berikut :

- a. Akad Nomor 104/MRB824/80001/X/19A tertanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp.428.583.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; dan
- b. Akad Nomor 104/MRB824/80001/X/19b tertanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp.306.527.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Kedua Akad tersebut diterbitkan atas dasar :

- a. Formulir permohonan pembiayaan konsumtif tertanggal 10/10/2019, NASABAH (WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA) telah mengajukan permohonan pembiayaan Griya iB Hasanah;
- b. Surat Keputusan Pembiayaan nomor JBS/2019/00139/R tertanggal 17/10/2019 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedua Akad di atas, TURUT TERGUGAT I telah menyetujui penyaluran pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam kedua Akad tersebut di atas;
3. Bahwa pada saat mengajukan permohonan Pembiayaan, TURUT TERGUGAT I menyampaikan kepada WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dan PENGGUGAT bahwa WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA wajib diikuti dalam Kepesertaan BNI Life Jiwa Pembiayaan PT. BANK BNI SYARIAH – KC JEMBER. Pada awalnya WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dan PENGGUGAT menolak, namun kemudian TURUT TERGUGAT I menjelaskan bahwa jika dikemudian hari terjadi resiko jiwa (meninggal dunia) atas diri WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA, maka Uang Asuransi dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran/pelunasan Sisa Kewajiban Pembiayaan Murabahah kepada TURUT TERGUGAT I, selanjutnya PENGGUGAT sebagai Ahli Waris tidak perlu membayar lagi ;

4. Bahwa karena ada penjelasan dari TURUT TERGUGAT I sebagaimana tersebut di atas maka WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dan PENGGUGAT akhirnya menerima dan menyetujui untuk diikutkan dalam Kepesertaan BNI Life Jiwa Pembiayaan PT. BANK BNI SYARIAH – KC JEMBER, sehingga terbitlah 2 (Dua) Polis, yaitu:

- a. Polis No. 13171956501, No. Sertifikat 13171956501041717 atas nama WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA, jumlah Uang Asuransi senilai Rp. 309.000.000.00 (Tiga ratus sembilan juta rupiah) dengan Kontribusi sebesar Rp. 3.266.130,- (Tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) - Ujroh sebesar 45 % ; dan
- b. Polis No. 13171956501, No. Sertifikat 13171956501041718 atas nama WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA, jumlah Uang Asuransi senilai Rp. 221.000.000.00 (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) dengan Kontribusi sebesar Rp.2.335.970,- (Dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) - Ujroh sebesar 45 % ;

Uang Asuransi seluruhnya berjumlah Rp. 530.000.000,00- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA I;

5. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam kedua Akad Pembiayaan Murabahah, diatur dengan jelas beberapa hal mengenai Asuransi yang dapat kami kutip sebagai berikut:

- a. Pasal 5 REALISASI PEMBIAYAAN ayat (1) huruf e, berbunyi :

“Saudara telah ditutup asuransi jiwa, minimal covernote telah diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi dan telah diserahkan ke BNI Syariah Jember.” ;

- b. Pasal 10 ASURANSI ayat (2), berbunyi :

“Nasabah wajib menutup asuransi jiwa kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah. Untuk itu Nasabah menyetujui segala ketentuan/syarat-syarat asuransi jiwa.” ;

Kemudian atas saran dari TURUT TERGUGAT I, WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA sepakat menunjuk TERGUGAT sebagai Perusahaan Asuransi pemegang amanah ;

- c. Pasal 10 ASURANSI ayat (4), berbunyi :

“Dalam Polis Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus dicantumkan Banker's Clause, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi, maka Bank berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank.” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 3509-KM-31072021-0001 tertanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan di Jember oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ;

7. Bahwa setelah seluruh dokumen persyaratan pengajuan Klaim dilengkapi, PENGGUGAT mengajukan Klaim pembayaran Uang Asuransi kepada TERGUGAT namun ditolak dengan alasan Covid-19, dalam penolakannya tersebut TERGUGAT mengacu pada Ringkasan Polis BNI Life Pembiayaan Syariah yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari Polis yang merupakan Perjanjian/Kontrak Asuransi antara Almarhum suami PENGGUGAT dan TERGUGAT, khususnya pada Pasal Pengecualian ayat (8) yang berbunyi :

"Wabah penyakit (epidemic) yang dinyatakan oleh pemerintah, Human Immuni-de ciency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)" ;

8. Bahwa kemudian PENGGUGAT mengonfirmasikan kepada TURUT TERGUGAT I perihal penolakan Klaim pembayaran Uang Asuransi tersebut, namun TURUT TERGUGAT I memberikan jawaban bahwa tidak tahu menahu perihal tersebut, padahal pada kedua Polis sebagaimana posita 4 di atas dengan jelas tertulis *"Kepesertaan BNI Life Jiwa Pembiayaan PT. BANK BNI SYARIAH – KC JEMBER"*, sehingga dengan demikian PENGGUGAT merasa dipermainkan dan di-ping pong oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I ;

9. Bahwa penolakan yang dilakukan TERGUGAT atas Klaim pembayaran Uang Asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak beralasan, hal ini disebabkan karena :

a. Dalam Ringkasan Polis BNI Life Pembiayaan Syariah, khususnya pada Pasal Pengecualian ayat (8) berbunyi :

"Wabah penyakit (epidemic) yang dinyatakan oleh pemerintah, Human Immuni-de ciency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)" ,

dalam hal ini TERGUGAT menggunakan kata dalam bahasa Inggris yaitu *"Epidemic"* untuk wabah penyakit yang dinyatakan oleh Pemerintah ;

b. Padahal dalam Keputusan Presiden (Kepres) nomor 12 tahun 2020 perihal PENETAPAN BENCANA NON ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL, di dalam konsiderannya (menimbang - pada huruf b) yang mengacu kepada pernyataan World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 bahwa Covid-19 dinyatakan sebagai *Global*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandemic (yang berarti Pandemi Global), kata yang dipakai di sini adalah Pandemi BUKAN epidemic ;

c. Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK MENANGANI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN, kata yang dipakai dalam PERPU ini juga Pandemi BUKAN epidemic ;

10. Bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ditemukan/tidak dikenal arti kata “epidemic” oleh karena kata tersebut diambil dari bahasa Inggris. Sedangkan menurut www.dictionary.com, pengertian kata “epidemic” adalah :

“An epidemic disease is one affecting many persons at the same time, and spreading from person to person in a locality where the disease is not permanently prevalent .”;

Dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti,

“Penyakit epidemi adalah suatu penyakit menjangkiti banyak orang pada saat yang sama, dan menyebar dari orang ke orang di tempat di mana penyakit ini tidak menyebar secara permanen.”;

11. Bahwa TERGUGAT telah nyata melanggar hukum dengan menggunakan istilah dalam bahasa Inggris yaitu “epidemic” tanpa memberikan penjelasan tentang arti dari kata tersebut, sedangkan bahasa yang digunakan dalam sebuah kontrak/kerjasama di Indonesia haruslah menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2009 pasal 31 dan Perpres nomor 63 tahun 2019 pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

“bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga Negara Indonesia.”;

12. Bahwa jika kata “epidemic” yang digunakan oleh TERGUGAT ditafsirkan sama dengan kata “epidemi”, maka jika diteliti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) antara kata Pandemi dan kata Epidemi ternyata memiliki arti yang berbeda dan masing-masing artinya berbunyi sebagai berikut :

- *pandemi/pan-de-mi/ /pandémi/ n wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas ;*
- *epidemi/epi-de-mi/ /épidémi/ n Dok penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban, misalnya penyakit yang tidak secara tetap berjangkit di daerah itu; wabah;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan perbedaan arti di atas, maka kata “epidemi” tidaklah dapat digunakan untuk mewakili kategori wabah penyebaran Covid-19 yang terjadi sampai saat ini, karena Covid-19 berjangkit tidak hanya di daerah tertentu saja melainkan berjangkit secara luas, bahkan secara global sampai ke seluruh penjuru dunia serta secara tetap berjangkit sampai sekarang ;

13. Bahwa TERGUGAT telah melakukan *PENAFSIRAN* sendiri terhadap kata “epidemic” yang dipakai dalam Ringkasan Polis BNI Life Pembiayaan Syariah khususnya pada pasal Pengecualian ayat (8) dan menafsirkan sama antara kata “epidemic” dengan kata “Pandemi” ;

14. Bahwa dengan demikian maka TERGUGAT telah nyata-nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, sebagaimana dengan tegas diatur dalam pasal 1342 KUHPerdara yang berbunyi :

“Jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas, maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.” ;

15. Bahwa faktanya, wabah penyakit Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini oleh Pemerintah dinyatakan sebagai PANDEMI, bukan “EPIDEMI”, bukan juga “EPIDEMIC”. Dengan demikian jelaslah bahwa pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Polis BNI Life Pembiayaan Syariah, khususnya pada pasal Pengecualian ayat (8), TIDAK DAPAT DIGUNAKAN oleh TERGUGAT untuk menolak Klaim pembayaran Uang Asuransi yang diajukan oleh PENGUGAT ;

16. Bahwa penolakan TERGUGAT atas Klaim yang diajukan oleh PENGUGAT dengan alasan Covid-19 sebagaimana posita 7 adalah sangat mengada-ada dan TERGUGAT berusaha menghindar dari tanggung-jawabnya untuk membayarkan Uang Asuransi yang menjadi hak PENGUGAT sebagai Ahli Waris yang sah dari WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA, sehingga dengan demikian PENGUGAT menderita kerugian materiil sebesar Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;

17. Bahwa angsuran per bulan yang telah ditetapkan oleh TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 10.212.361,- (Sepuluh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) selalu dibayar dengan tertib oleh PENGUGAT sampai saat ini, walaupun terasa sangat berat oleh karena suaminya telah meninggal dunia dan usaha yang dijalani sedang mengalami kendala akibat Pandemi Covid-19, namun PENGUGAT sebagai nasabah yang baik berusaha seorang diri dengan segala daya upayanya serta beriktikad baik untuk tetap membayar angsuran dengan tertib, semata-mata demi menjaga nama baik keluarga serta demi tetap menjaga hubungan baik dengan PARA TURUT TERGUGAT ;

18. Bahwa seharusnya PENGUGAT sudah terbebas dari kewajiban membayar angsuran sejak suaminya yaitu WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021, namun karena penolakan Klaim yang dilakukan oleh TERGUGAT terpaksa PENGUGAT masih harus melakukan pembayaran angsuran kepada TURUT TERGUGAT I sampai saat ini, sebagaimana diatur dalam kedua Akad Pembiayaan Murahabah pasal 20 TAMBAHAN ayat (1) yang dapat kami perinci sebagai berikut :

- a. Angsuran bulan Agustus 2021 sebesar Rp.
10.212.361,-
- b. Angsuran bulan September 2021 sebesar Rp.
10.212.361,-
- c. Angsuran bulan Oktober 2021 sebesar Rp.
10.212.361,-
- d. Angsuran bulan November 2021 sebesar Rp.
10.212.361,-

Jumlah seluruhnya Rp. 40.849.444,-

(Empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA II ;

19. Bahwa selama proses berjalannya persidangan perkara *Aquo*, maka PENGUGAT akan menghentikan untuk sementara pembayaran angsuran sebesar Rp.10.212.361,- (Sepuluh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) per bulan kepada TURUT TERGUGAT I sampai perkara *Aquo* berakhir dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), hal ini dilakukan guna menghindari bertambahnya kerugian materiil yang harus ditanggung oleh PENGUGAT ;

20. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT membuat PENGUGAT merasa was-was, tidak bisa tidur, merasa tidak tenang dan menderita tekanan bathin karena PENGUGAT masih harus membayar angsuran kepada TURUT TERGUGAT I dari hasil usaha yang dilakukan seorang diri, hal ini bisa berakibat PENGUGAT menjadi sakit baik secara lahir maupun bathin, telah nyata merugikan perasaan PENGUGAT ;

21. Bahwa dengan demikian, patut dan pantas kiranya apabila TERGUGAT mengganti pengorbanan perasaan PENGUGAT, yang mana korban perasaan PENGUGAT tersebut tidak bisa dinilai dengan uang, namun kerugian perasaan yang dialami oleh PENGUGAT kami ditaksir dengan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT secara tunai dan kontan ;

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, seluruh kerugian yang dialami oleh PENGUGAT dapat diperinci sebagai berikut :



- a. Kerugian material sebagaimana dijelaskan pada posita nomor 16 adalah sebesar Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- b. Kerugian material sebagaimana dijelaskan pada posita nomor 18 adalah sebesar Rp. 40.849.444,- (Empat puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;
- c. Kerugian imaterial sebagaimana dijelaskan pada posita nomor 21 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;

Dengan demikian kerugian yang dialami oleh PENGUGAT sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT seluruhnya adalah sejumlah Rp. 1.570.849.444,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;

23. Bahwa PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan peringatan/somasi melalui surat nomor B.011/SOM/DS-HRY/XI/2021, tertanggal 24 November 2021 perihal Surat Peringatan/Somasi Pertama dan Terakhir, kepada TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT ;

24. Bahwa sebagai tindak lanjut atas somasi tersebut TURUT TERGUGAT I berinisiatif mengadakan diskusi melalui media sosial elektronik Zoom pada tanggal 8 Desember 2021, dengan agenda pembahasan terkait penolakan dari BNI Life Insurance Unit Syariah terkait klaim Asuransi Jiwa atas Pembiayaan Syariah atas nama Nasabah almarhum Wirahadi Sugiharto Djaja, sebagaimana Surat undangan nomor 001/1100-3/8028 tertanggal 3 Desember 2021, dihadiri oleh peserta diskusi antara lain :

- a. Perwakilan TURUT TERGUGAT I ;
- b. Kuasa Hukum PENGUGAT ;
- c. Perwakilan TERGUGAT ;
- d. Legal Group PARA TURUT TERGUGAT ;

Namun dalam diskusi tersebut perwakilan dari pihak TERGUGAT menyampaikan bahwa TERGUGAT tetap pada pendiriannya yaitu menolak Klaim yang diajukan oleh PENGUGAT, sehingga tidak dicapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi ;

25. Bahwa setelah putusan atas perkara *Aquo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan mengikat, PENGUGAT akan mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk mengawal eksekusi dan memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan dengan baik oleh semua Pihak ;

26. Bahwa menunjuk pada pasal 118 HIR, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim berkenan kiranya menyatakan bahwa putusan perkara *Aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan (*Verzett*), Banding atau Kasasi ;

27. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana terurai di atas sudah memenuhi unsur-unsur Wanprestasi/Ingkar Janji yang didukung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti dan Saksi-saksi yang kuat, maka mohon berkenan Pengadilan Negeri Jember untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *Aquo* dapat dilakukan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding dan/atau kasasi ;

28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk menerima Klaim Asuransi yang diajukan oleh PENGUGAT dan menyerahkan OBYEK SENGKETA I kepada TURUT TERGUGAT I guna pembayaran dan/atau pelunasan sisa kewajiban Pembiayaan Murabahah PENGUGAT ;
4. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I untuk melakukan prosedur pembayaran/ pelunasan sisa pembiayaan dengan menggunakan OBYEK SENGKETA I sebagaimana diatur dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 104/MRB824/80001/X/19A, tanggal 25 Oktober 2019 dan Nomor 104/MRB824/80001/X/19b, tanggal 25 Oktober 2019 ;
5. Menghukum kepada PARA TURUT TERGUGAT untuk mengembalikan OBYEK SENGKETA II kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus ;
6. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian imateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara, sebagai akibat atas timbulnya perkara *Aquo* ;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voraad*) meskipun ada Bantahan (*Verzett*), Upaya Hukum, Banding maupun Kasasi ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat telah hadir kuasanya dan untuk Tergugat telah hadir kuasanya serta untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing juga telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfonsus Nahak, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi telah gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor Register Perkara 135/Pdt.G/2022/PN.Jmr, dalam hal ini antara PENGUGAT i.c. YULIA melawan TERGUGAT i.c. PT. BNI LIFE INSURANCE, TURUT TERGUGAT I i.c. PT. BANK SYARI'AH INDONESIA, Tbk. – KC JEMBER dan TURUT TERGUGAT II i.c. PT. BANK SYARI'AH INDONESIA, Tbk. ;

2. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT i.c. YULIA adalah sebagai DEBITOR atas pengajuan Kredit Pembiayaan dengan TURUT TERGUGAT I i.c. PT. BANK SYARI'AH INDONESIA, Tbk. – KC JEMBER yangmana merupakan KREDITOR ;

3. Bahwa atas hubungan hukum tersebut TERGUGAT mengeluarkan Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dengan nomor: 13171956501 sebagai dasar ketentuan yang mengatur tentang manfaat pertanggungan dan ketentuan umum lainnya yang berlaku. Selanjutnya dikeluarkannya sertifikat sebagai bukti kepesertaan BNI Life Jiwa Pembiayaan atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dengan nomor: 13171956501041717 dan 13171956501141718 tertanggal 28 Oktober 2019. Terhadap Polis Asuransi dan sertifikat kepesertaan yang diterbitkan oleh TERGUGAT, maka itu menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

4. Bahwa antara PENGUGAT dan TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA telah bersepakat dan tunduk pada Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA nomor: 13171956501



dengan periode dimulainya asuransi tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2025 ;

5. Bahwa perjanjian *a quo* dibuat dan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu ;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang ;

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Untuk itu, perjanjian *a quo* yang ditandatangani telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan tunduk pada asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) dan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, **persetujuan atau kesepakatan pada perjanjian *a quo* mengikat untuk beritikad baik (*good faith*) mentaati dan melaksanakannya sehingga sah secara hukum ;**

6. Bahwa berdasarkan pada pasal 18 Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501 yang telah disepakati bersama oleh TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dan PENANGGUNG i.c. PT. BNI LIFE INSURANCE yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan yang harus dipatuhi menyatakan :

*"3. Dalam hal tidak terjadi kata sepakat, maka Peserta/ Pemegang Polis **berhak untuk memilih satu** dari dua forum penyelesaian perselisihan sebagai berikut :*

- a) *Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) Keputusan Arbitrase bersifat final dan binding dan dapat diberlakukan di semua pengadilan yang mempunyai wewenang hukum atasnya, dan karenanya banding atau kasasi atas putusan BASYARNAS tidak dimungkinkan, atau*



b) *Pengadilan Agama (PA) Melalui Pengadilan Agama yang daerah hukumnya dimana pemohon bertempat tinggal*

Dengan demikian, PENGUGAT telah menunjuk **Penyelesaian Perselisihan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama daerah tempat tinggal PENGUGAT** sebagai domisili hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa terhadap perjanjian *a quo* sesuai dengan pilihan domisili hukum yang dipilih oleh PENGUGAT pada Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501;

7. Bahwa sesuai dengan hal tersebut dalam Perjanjian yang telah disepakati oleh PARA PIHAK mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk mengatur ketentuan penyelesaian apabila terjadi perselisihan/ sengketa yang tertuang dalam pasal 18 Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501 ;

Pasal 24 ayat (2) [UUD 1945](#) dan Pasal 18 [UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) ;

8. Bahwa mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) diatur dalam Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") yang mana mengatur bahwa TERGUGAT dapat mengajukan eksepsi kewenangan absolut setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR yang menyatakan: *"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya"* Bahwa apabila dalam suatu Gugatan, terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu menanggapi dan memeriksa eksepsi tersebut dengan Putusan, bahkan Hakim yang memeriksa



perkara *a quo* secara *ex officio* harus dinyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut ;

10. Bahwa terhadap alasan tersebut di atas, maka sudah seharusnya GUGATAN PENGGUGAT di tolak karena PENGADILAN NEGERI JEMBER tidak berwenang mengadili dan menyatakan PENGADILAN AGAMA JEMBER yang berwenang memeriksa dan mengadili karena sesuai dengan domisili PENGGUGAT bertempat tinggal ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **eksepsi kompetensi absolut yang diajukan TERGUGAT adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara a quo karena yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Agama Jember ;**

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa setelah membaca Gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor Register Perkara 135/Pdt.G/2021/PN.Jmr, maka terdapat pihak-pihak dalam gugatan *a quo*, antara lain :

- YULIA sebagai PENGGUGAT ;
- PT. BNI LIFE INSURANCE sebagai TERGUGAT ;
- PT. BANK SYARI'AH INDONESIA, Tbk. – KC JEMBER sebagai TURUT TERGUGAT I ;
- PT. BANK SYARI'AH INDONESIA, Tbk. sebagai TURUT TERGUGAT II ;

2. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT yang membahas mengenai Penolakan Klaim atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA oleh TERGUGAT, yangmana hasil penolakan klaim tersebut berdasarkan Resume Medis nomor : 163522 yang dikeluarkan oleh dr. Herman Bagus T. Sp.Pd pada Rumah Sakit Perkebunan Jember dengan hasil diagnosa terkonfirmasi positif Covid - 19 atau dengan diagnosa lain *Severe Ards* ;

3. Bahwa berdasar uraian tersebut diatas TERGUGAT memandang sangat penting kehadiran pihak dari Rumah Sakit Perkebunan Jember ditarik sebagai dalam perkara *a quo* supaya dapat menjelaskan kronologis penyakit dan hasil Resume Medis kesehatan TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SIGUHARTO DJAJA di



hadapan persidangan sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan (*main problem*) pada gugatan PENGGUGAT ;

4. Bahwa mengenai Gugatan kurang pihak, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 878 K/Sip/1977 bertanggal 19 Juni 1977 yang pada pokoknya menyatakan *gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan*.

Lebih lanjut, kurangnya pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan cacat formil sebagaimana doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* halaman 811, kualifikasi cacat formil pada gugatan diantaranya ;

- a. *Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) ;*
- b. *Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;*
- c. ***Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium ;***
- d. *Gugatan mengandung cacat atau obscur libel ;*
- e. *Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya ;*

5. Bahwa tidak ditariknya/tidak dilibatkannya Pihak Rumah Sakit Perkebunan Jember sebagai PIHAK TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak/tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Dengan demikian, **kurangnya pihak yang dilibatkan pada Gugatan PENGGUGAT mengakibatkan gugatan *a quo* cacat formil sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*/NO);**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*/NO).**

C. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENYAMPAIKAN GUGATAN A QUO (PERSONA STANDI IN JUDICIO)

1. Bahwa setelah TERGUGAT mencermati Gugatan PENGGUGAT, dalam posita Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dalam mendeskripsikan *Legal Standing* (kedudukan hukum) atas diri PENGGUGAT yang memiliki hak gugat terhadap perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Kartu Keluarga Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dengan Nomor: 3509190110054247 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jember menerangkan sebagai berikut :

a. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA memiliki hubungan perkawinan dengan Sdri. YULIA, Warga Negara Indonesia, lahir di Malang, tanggal 16 Juni 1974, agama Kristen ;

b. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA memiliki 2 (dua) orang anak laki – laki dalam hubungan perkawinannya dengan Sdri. YULIA yakni :

- Sdr. WERianto WINATA DJAJA, laki - laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Malang, tanggal 10 Maret 2007 (Umur : 15 Tahun 1 Bulan 4 Hari), agama Kristen;

- Sdr. WIRANTO WINATA DJAJA, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Malang, tanggal 01 Februari 2010 (Umur : 12 Tahun 2 Bulan 13 Hari), agama Kristen ;

Bahwa terhadap hal tersebut PENGUGAT dan kedua anak dari TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA merupakan Penerima Manfaat dari Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501 yangmana TERTANGGUNG mengikuti program Asuransi BNI LIFE PEMBIAYAAN SYARI'AH ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengenai kelompok – kelompok ahli waris dijelaskan menurut hubungan darah diantaranya termasuk istri dan anak, sehingga pada perkara *a quo* yang termasuk menjadi ahli waris adalah Sdri. YULIA i.c. PENGUGAT sebagai isteri sah Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA serta Sdr. WERianto WINATA DJAJA dan Sdr. WIRANTO WINATA DJAJA sebagai anak – anak Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA ;

4. Bahwa dalam perkara *a quo* PENGUGAT tidak menunjukkan kedudukannya sebagai AHLI WARIS satu - satunya dari TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA, maka TERGUGAT meragukan kebenarannya dikarenakan terdapat pihak yang belum dimasukkan sebagai AHLI WARIS TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA yakni Sdr. WERianto WINATA DJAJA dan Sdr. WIRANTO WINATA DJAJA yangmana keduanya memiliki hak



sebagai AHLI WARIS TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dalam gugatan *a quo* ;

5. Bahwa **PENGUGAT** tidak menunjukkan adanya surat kuasa yang menyatakan **PENGUGAT** bertindak mewakili AHLI WARIS lainnya.

Bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 47 ayat (1) menyatakan sebagai berikut : *"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*.

Pasal tersebut mengharuskan adanya surat kuasa atau dokumen yang menerangkan bahwa **PENGUGAT** merupakan penerima kuasa oleh AHLI WARIS dari TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA lainnya sebagai orang tua. Karena AHLI WARIS dari TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA tidak hanya YULIA i.c. **PENGUGAT** ;

6. Bahwa seseorang yang tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan :

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

7. Bahwa dalam Gugatan *a quo* **PENGUGAT** tidak menunjukan dokumen yang menerangkan **PENGUGAT** merupakan penerima kuasa dari semua AHLI WARIS TERTANGGUNG i.c. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA, **maka menjadikan Gugatan ini cacat formil**, maka Gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO)**.

D. FORMULASI GUGATAN PENGUGAT TIDAK TEPAT KARENA POKOK SENGKETA PERKARA A QUO ADA PADA PENGUGAT & PARA TURUT TERGUGAT

1. Bahwa antara **PENGUGAT**, TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA telah bersepakat dan tunduk pada pada Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan Nomor: 13171956501



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dimulainya Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan pada tanggal 25 September 2019 sampai dengan hingga berakhirnya asuransi tanggal 25 September 2025 ;

2. Bahwa data kepesertaan TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dalam Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan sebagai berikut :

Pinjaman Pertama		
Nama Peserta	:	WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA;
Tanggal Lahir	:	14 Mei 1973 ;
No. Sertifikat Asuransi	:	13171956501041717 ;
Pemegang Polis	:	BNI Syari'ah (BSI) ;
Kontribusi Premi	:	Rp. 3.266.130,- ;
Uang Pertanggungan	:	Rp. 309.000.000,- ;
Masa Asuransi	:	25 September 2019 sampai dengan 25 September 2025 ;

Pinjaman Kedua		
Nama Peserta	:	WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA;
Tanggal Lahir	:	14 Mei 1973 ;
No. Sertifikat Asuransi	:	13171956501041718 ;
Pemegang Polis	:	BNI Syari'ah (BSI) ;



Kontribusi Premi	:	Rp. 2.335.970,- ;
Uang Pertanggungan	:	Rp. 221.000.000,- ;
Masa Asuransi	:	25 September 2019 sampai dengan 25 September 2025 ;

8. Bahwa TURUT TERGUGAT I i.c. PT. BANK SYARI'AH INDONESIA, Tbk. – KC JEMBER telah mengajukan klaim Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan atas nama Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA kepada TERGUGAT i.c. PT. BNI LIFE INSURANCE pada tanggal 02 September 2021. Berdasarkan dokumen pengajuan klaim asuransi jiwa syari'ah kumpulan atas nama Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA, almarhum meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 di RS Perkebunan Jember dan berdasarkan surat keterangan kematian serta Resume Medis nomor : 163522 yang dikeluarkan oleh dr. Herman Bagus T. Sp.Pd menerangkan penyebab utama kematian Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA disebabkan karena terkonfirmasi positif Covid - 19 atau dengan diagnosa lain Severe Ards ;

9. Bahwa Penolakan Klaim oleh TERGUGAT telah berdasar pada pasal 14 ayat (4) Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501 atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJADJA tentang Pengecualian yang menyatakan :

*"Uang Asuransi yang dimaksud pasal 9 Ketentuan Umum Polis ini **tidak dibayarkan** dalam hal terjadinya musibah yang dialami peserta adalah sebagai akibat dari :*

(1) Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

(2) Perbuatan jahat yang dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau ahli waris Peserta dan/atau Pihak lain yang berkepentingan dengan Polis ini dan dinyatakan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; atau

(3) Risiko-risiko politik, kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru – hara, penjarahan pengambilalihan kekuasaan, perbuatan jahat, pencegahan,



revolusi, pembangkitan rakyat, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, dan sejenisnya, kecuali Peserta adalah sebagai korban ; atau

(4) Wabah penyakit (epidemic) yang dinyatakan oleh pemerintah, Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); atau

(5) Terlibat dalam penerbangan, selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler ;

10. Bahwa penyebab kematian TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA ialah Positif Covid – 19 dan Severe Ards yangmana termasuk dalam kategori wabah penyakit yang telah dinyatakan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional **tidak dapat dianggap sebagai suatu tindakan WANPRESTASI** terhadap ketentuan Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501 a quo dan sertifikat kepesertaan nomor: 13171956501041717 atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJADJA tertanggal 28 Oktober 2019 dan sertifikat kepesertaan nomor: 13171956501041718 atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJADJA;

11. Bahwa perlu ditegaskan bahwa TERGUGAT telah benar melaksanakan tugas terhadap penolakan klaim atas nama Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA yang diajukan PENGGUGAT berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501 atas nama Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA tersebut di atas yang didasarkan pada Resume Medis nomor : 163522 yang dikeluarkan oleh dr. Herman Bagus T. Sp.Pd pada Rumah Sakit Perkebunan Jember yang mendiagnosa TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA meninggal dunia karena terkonfirmasi positif Covid - 19 atau dengan diagnosa lain Severe Ards ;

12. Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT tidak dapat mengubah hasil penolakan klaim TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJADJA yangmana hasil penolakan klaim asuransi jiwa kumpulan telah sah secara hukum, karena berdasar pada Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501 serta Alm.



WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA juga telah memahami ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi tersebut ;

13. Bahwa setelah dikeluarkannya penolakan klaim TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA tersebut, maka TERGUGAT telah selesai melaksanakan kewajiban pertanggungan asuransi jiwa kumpulan Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA yangmana penolakan pengajuan klaim asuransi ditolak berdasarkan Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan ;

14. Bahwa dalam positanya PENGUGAT menyatakan bahwa PENGUGAT masih membayar angsuran kepada TURUT TERGUGAT I terhadap hal tersebut merupakan kewajiban PENGUGAT selaku DEBITOR kepada TURUT TERGUGAT I selaku KREDITOR, maka tidak ada lagi sengketa antara PENGUGAT i.c. YULIA dan TERGUGAT i.c. PT. BNI LIFE INSURANCE dalam perkara a quo ;

Bahwa terhadap hal ini maka Gugatan PENGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO) ;

E. OBJEK SENGKETA GUGATAN PENGUGAT KABUR

1. Bahwa setelah TERGUGAT membaca secara seksama isi Gugatan WANPRESTASI PENGUGAT, maka ditemukan ketidakcermatan PENGUGAT dalam menyusun dan menguraikan dasar gugatan dengan mencampuradukkan 2 (dua) objek sengketa dalam satu gugatan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan peristiwa hukum yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) telah mengakibatkan tidak sistematis dan membingungkan sehingga gugatan a quo tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), untuk itu dalil-dalil pada gugatan a quo tidak dapat dibenarkan oleh PENGUGAT ;

2. Bahwa PENGUGAT telah mendalilkan dalam Gugatannya bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan yaitu :

(a) Objek Sengketa I dari Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501 dengan sertifikat kepesertaan nomor: 13171956501041717 atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJADJA tertanggal 28 Oktober 2019 dan sertifikat kepesertaan nomor: 13171956501041718 atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJADJA tertanggal 28 Oktober 2019 ;

(b) Objek Sengketa II dari Kewajiban pembayaran angsuran PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I berdasarkan Akad



Pembiayaan Murabbahah nomor: 104/MRB824/800 01/X/19A dan nomor: 104/MRB824/80001/X/19B tertanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp. 40.849.444,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;

3. Bahwa dalam Objek sengketa I yang didalilkan oleh PENGUGAT Polis asuransi tersebut membahas tentang pertanggungan asuransi jiwa berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Kumpulan (SPAK) yang diajukan oleh calon pemegang polis i.c. PT. BANK SYARI'AH INDONESIA, Tbk. – KC JEMBER terhadap perusahaan i.c. PT. BNI LIFE INSURANCE. Polis tersebut merupakan pertanggungan dari PENANGGUNG i.c. PT. BNI LIFE INSURANCE terhadap TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJADJA ;

4. Bahwa Penolakan Klaim atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA oleh TERGUGAT berdasar pada ketentuan ketentuan Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501, penolakan klaim meninggal dunia berdasarkan Surat nomor: 03333.BL.SHA.CL.0921 tertanggal 05 September 2021 **tidak dapat dianggap sebagai suatu tindakan WANPRESTASI justru TERGUGAT melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 14 Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501 serta dengan sertifikat kepesertaan nomor: 13171956501041717 atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJADJA tertanggal 28 Oktober 2019 dan sertifikat kepesertaan nomor: 13171956501041718 atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA ;**

5. Bahwa TERGUGAT telah memberikan keputusan penolakan klaim sesuai dengan hasil Resume Medis nomor : 163522 yang dikeluarkan oleh dr. Herman Bagus T. Sp.Pd pada Rumah Sakit Perkebunan Jember dan Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501 dan sertifikat kepesertaan nomor : 13171956501041717 dan 13171956501041718 atas nama Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA. Untuk itu hal ini tidak menjadi persoalan sengketa sehingga dinyatakan kabur (*obscuur libel*) ;

6. Bahwa selanjutnya dalam objek sengketa II tidak tepat memenuhi logika hukum angsuran yang dibayarkan merupakan kewajiban PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I berdasarkan Akad Pembiayaan Murabbahah nomor:



104/MRB824/800 01/X/19A dan nomor: 104/MRB824/80001/X/19B
tertanggal 25 Oktober 2019 pada bulan Agustus sampai November.
Hal tersebut merupakan pemenuhan prestasi dari DEBITOR kepada
KREDITOR ;

7. Bahwa dalam dalil Gugatannya PENGUGAT yangmana
telah mencampuradukkan gugatan yakni menggabungkan Objek
Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak dapat dikorelasikan.
Sehingga keduanya saling bertentangan dan seharusnya dipisah
dalam Gugatan yang berbeda ;

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No: 2990
K/Pdt/1990, tertanggal 23 Mei 1992 memberi gambaran acuan
penerapan terkait dengan Penggabungan Gugatan (Kumulasi
Gugatan) dalam perkara *a quo* menyatakan :

*"Alasan yang dapat dibenarkan dalam melakukan penggabungan
gugatan adalah atas terpenuhinya alasan : Gugatan yang digabung
sejenis yaitu para Penggugat, Penyelesaian hukum dan
kepentingan yang dituntut para Penggugat adalah sama, Hubungan
hukum antara para penggugat dan tergugat adalah sama dan
Pembuktian adalah sama dan mudah, sehingga tidak mempersulit
pemeriksaan secara kumulasi"*

Bahwa terhadap hal tersebut objek sengketa yang didalilkan oleh
PENGUGAT dalam gugatannya tidak berdasar, tidak jelas sehingga
kabur karena menggabungkan objek sengketa yang berbeda dan
membuat permintaan hukum dalam menjadi dalam satu gugatan, maka
Gugatan PENGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO) ;

F. KERUGIAN MATERIIL DALAM PETITUM TIDAK BERDASAR

1. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya pada poin
22 yang menyatakan bahwa karena penolakan klaim oleh
TERGUGAT menimbulkan kerugian materiil maupun
immateriil bagi PENGUGAT adalah dalil yang tidak
berdasar ;

2. Bahwa perlu PENGUGAT mengetahui mengenai
pengertian dari Kerugian Materiil dalam KBBI yaitu kerugian
yang nyata-nyata ada yang diderita oleh PENGUGAT dan
Kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang
kemungkinan akan diterima oleh PENGUGAT di kemudian
hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang
mungkin diterima oleh PENGUGAT di kemudian hari.



Dalam hal ini menjelaskan bahwa Kerugian dalam KUHPERdata dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 *Juncto* Pasal 1243 dan mengenai hal ini TERGUGAT tidak terbukti melakukan Wanprestasi dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 40.849.444,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) serta kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah tidak berdasar. Dikarenakan dalil yang disampaikan PENGGUGAT bukan kerugian yang PENGGUGAT terima, melainkan kewajiban yang harus dibayarkan dan dipenuhi PENGGUGAT sebagai DEBITOR ;

4. Bahwa berdasarkan Posita pada Gugatan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT tidak menguraikan dengan jelas kerugian materiil tersebut timbul akibat perbuatan apa dan oleh siapa serta dampak yang dihasilkan ;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* halaman 448 menjelaskan : yang dimaksud dengan *obscuur libel*, Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) ;

Dengan demikian, adanya tuntutan PENGGUGAT yang tidak diuraikan/dijelaskan peristiwanya dalam posita, bahwa kerugian yang sebenarnya terjadi pada TURUT TERGUGAT I yang disebabkan PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sebagai DEBITOR, maka sangat tidak tepat dan mengada – ada PENGGUGAT mengalami kerugian, untuk itu terhadap hal tersebut mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) untuk itu dalil-dalil pada gugatan *a quo* tidak dapat dipertahankan oleh PENGGUGAT ;



Oleh karenanya, **Gugatan PENGGUGAT** beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/INO*) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **Gugatan PENGGUGAT** seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/INO*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam bagian EKSEPSI diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam JAWABAN ini ;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa sebelum membantah dalil Gugatan PENGGUGAT, maka perkenankan TERGUGAT untuk menyampaikan kronologi dari awal hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir hingga ber perkara pada Pengadilan Negeri Jember, adapun kronologi peristiwa hukum ini adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PERISTIWA	KETERANGAN
1.	201 25 Oktober	Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 104/MRB824/80001 IX/19A dan 104/MRB824/80001 IX/19B antara : - PT. BANK SYARI'AH INDONESIA,Tbk. – KC JEMBER sebagai KREDITOR ; dan - Alm. WIRAHADI	Bahwa Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dan PT. BANK SYARI'AH INDONESIA,Tbk. – KC JEMBER telah sepakat dan tunduk pada Akad Pembiayaan Murabahah tersebut yangmana merupakan akad pembiayaan konsumtif dari TURUT TERGUGAT I kepada Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SUGIHARTO DJAJA sebagai DEBITOR ;	WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dengan masing masing besaran pinjaman sebagai berikut : - 104/MRB824/8 0001/X/19A sebesar Rp. 428.583.000,- (empat ratus dua puluh delapan lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); - 104/MRB824/8 0001/X/19B sebesar Rp. 306.527.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
2019 28 Oktober	Kepesertaan dalam Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501 atas nama TERTANGGUN G i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO	Menunjukkan Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA sebagai TERTANGGUNG pada PT. BNI LIFE INSURANCE dengan rincian kepesertaan Kepesertaan pertama dan kedua dalam Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501 yaitu : - Jenis Asuransi : Asuransi Jiwa Pembiayaan – AJP MT1 ;	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>DJAJA antara lain :</p> <p>a. Kepesertaan dengan Nomor Sertifikat : 131719565 01041717 ;</p> <p>b. Kepesertaan dengan Nomor Sertifikat : 131719565 01041718 ;</p>	<p>- Masa Asuransi : 25 Sep 2019 s/d 25 Sep 2025 (<i>subject to no claim</i> per tanggal 28 Oktober 2019) ;</p> <p>KEPESERTAAN</p> <p>a. Sertifikat nomor : 13171956501041717 dengan Jumlah Uang Asuransi : Rp. 309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah) dan Nilai Kontribusi Asuransi : Rp. 3.266.130,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) ;</p> <p>b. Sertifikat : 13171956501041718 dengan Jumlah Uang Asuransi : Rp. 221.000.000,- (dua ratus dua puluh satu juta rupiah) dan Nilai Kontribusi Asuransi : Rp. 2.335.970,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;</p>
<div>2021</div> <p>2 September</p>	<p>Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501 atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA</p>	<p>Menunjukkan TURUT TERGUGAT I i.c. PT. BANK BNI SYARIAH – KC JEMBER A. YANI (sekarang PT. BANK SYARIAH INDONESIA KC – JEMBER A. YANI) mengajukan Klaim Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan sebelum pembiayaan jatuh tempo dengan rincian :</p> <p>Kepesertaan PERTAMA dan KEDUA</p>



	<p>Nomor : 001/626-3/8028 yang diajukan oleh PT BANK BNI SYARIAH – KC JEMBER A. YANI kepada PT. BNI LIFE INSURANCE ;</p>	<p>- Nama Peserta : WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA ; - Tempat/Tgl. Lahir: Jember, 04-05-1973 ; - Jangka Waktu : 72 bulan / 6 Tahun ; - Tanggal Asuransi : 25 September 2019 sampai dengan 25 September 2025 ; - Tanggal Meninggal: Selasa, 27 Juli 2021; - No. Polis : 13171956501 ;</p> <p>1. Sertifikat dengan nomor : 13171956501041717 dengan santunan Asuransi : Rp. 309.000.000,-;</p> <p>2. Sertifikat dengan nomor : 13171956501041718 dengan Santunan Asuransi : Rp. 221.000.000,- ;</p> <p>- Pemegang Polis : PT. BANK SYARIAH INDONESIA KC - JEMBER A. YANI ;</p> <p>Dengan lampiran antara lain: form kematian, Resume Medis Nomor : 163522 yang dikeluarkan oleh dr. Herman Bagus T. Sp.Pd pada Rumah Sakit Perkebunan Jember, hasil pemeriksaan rontgen, hasil pemeriksaan laboratorium,</p>
--	--	--



		identitas peserta, buku rekening peserta, kutipan akta perkawinan peserta dan sertifikat kepesertaan asuransi jiwa ;	
4.	5 September	Surat Penolakan Klaim atas nama Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA TERGUGAT i.c PT. BNI LIFE INSURANCE kepada TURUT TERGUGAT I i.c. PT. BANK SYARI'AH INDONESIA,Tbk. – KC JEMBER ;	Menunjukkan TERGUGAT telah menyampaikan surat penolakan klaim asuransi jiwa atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA kepada TURUT TERGUGAT II ; Penolakan klaim asuransi jiwa didasarkan atas resume medis nomor : 163522 yang dikeluarkan oleh dr. Herman Bagus T. Sp.Pd pada Rumah Sakit Perkebunan Jember Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA ketika melakukan perawatan di RS Perkebunan Jember dengan diagnosa terkonfirmasi positif Covid - 19 atau dengan diagnosa lain Severe Ards sebagaimana



			diagnosa tersebut merupakan salah satu keadaan yang dikecualikan pada Pasal 14 Ayat (4) Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor: 13171956501 ;
5.	15 Desember	Gugatan Wanprestasi/ Cidera Janji disusun dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor Register Perkara : 135/Pdt.G/2021/PN. Jmr oleh Kantor Hukum Daniel Steven S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum YULIA sebagai PENGGUGAT;	Menunjukkan terdapat Gugatan Wanprestasi / Cidera Janji yang diajukan oleh PENGGUGAT i.c. YULIA terhadap TERGUGAT i.c. PT. BNI LIFE INSURANCE, TURUT TERGUGAT I i.c. PT. BANK SYARI'AH INDONESIA, Tbk. – KC JEMBER dan TURUT TERGUGAT II i.c. PT. BANK SYARI'AH INDONESIA, Tbk. yang diajukan pada Pengadilan Negeri Jember ;

4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 1 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT merupakan AHLI WARIS yang sah dari Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga TERTANGGUNG i.c. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dengan Nomor: 3509190110054247 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jember menerangkan TERTANGGUNG dan PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 2 anak, maka dari itu kedudukan AHLI WARIS Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA bukan hanya PENGUGAT seorang diri ;

5. Bahwa benar dalil Gugatan PENGUGAT pada posita nomor 2 yang pada pokoknya menyatakan TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA telah menerima Pembiayaan Konsumtif dari TURUT TERGUGAT I yangmana hal tersebut bukan wewenang kami dikarenakan kami tidak mengetahuinya ;

6. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT pada posita nomor 3 yang pada pokoknya menyatakan TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA diikutsertakan dalam kepesertaan Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan. Bahwa TERTANGGUNG i.c. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA mengikuti kepesertaan Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan dengan jenis Program Asuransi BNI LIFE PEMBIAYAAN SYARIAH yangmana program tersebut merupakan bentuk kerjasama asuransi kumpulan antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II. Dalam program asuransi tersebut TERGUGAT bersifat pasif dalam keikutsertaan nasabah, selain hal tersebut TERGUGAT hanya menunggu penunjukan dari PARA TURUT TERGUGAT untuk keperluan asuransi DEBITOR atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA ;

7. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT pada posita nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA diikutkan dalam kepesertaan Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan. Bahwa keikutsertaan TERTANGGUNG i.c. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dalam hal ini secara pribadi tanpa paksaan dari pihak manapun dengan mengajukan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) kepada TERGUGAT sehingga terbit polis antara lain :

- Polis Nomor : 13171956501 dengan Nomor Sertifikat : 13171956501041717 atas nama Peserta WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA jumlah uang asuransi sebesar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) dan kontribusi sebesar Rp. 3.266.130,- (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) ;
- Polis Nomor : 13171956501 dengan Nomor Sertifikat : 13171956501041718 atas nama Peserta WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA jumlah uang asuransi sebesar Rp. 221.000.000,- (dua ratus dua puluh satu juta rupiah) dan kontribusi sebesar Rp. 2.335.970,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;



8. Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 5, yang pada pokoknya mengutip beberapa pasal pada Akad Pembiayaan Murabahah antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I atau TURUT TERGUGAT II yangmana hal tersebut bukan wewenang kami dikarenakan kami tidak mengetahuinya ditujukan kepada PARA TURUT TERGUGAT sehingga tidak atau bukan kapasitas TERGUGAT untuk menanggapinya ;

9. Bahwa benar dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 6 yang pada pokoknya menyatakan TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA telah meninggal dunia. Berdasarkan Surat Klaim Asuransi Jiwa Nasabah Meninggal Dunia TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA Nomor : 001/626-3/8028 yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT telah disebutkan apabila Peserta yang bernama Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 berdasarkan Resume Medis nomor : 163522 yang dikeluarkan oleh dr. Herman Bagus T. Sp.Pd pada Rumah Sakit Perkebunan Jember diagnosa terkonfirmasi positif Covid - 19 atau dengan diagnosa lain *Severe Ards* ;

10. Bahwa benar dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 7 yang pada pokoknya menyatakan pengajuan klaim pembayaran uang asuransi yang diajukan PENGGUGAT telah ditolak oleh TERGUGAT. Mengacu pada fakta yang diperoleh TERGUGAT yaitu Resume Medis nomor : 163522 yang dikeluarkan oleh dr. Herman Bagus T. Sp.Pd pada Rumah Sakit Perkebunan Jember TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dengan diagnosa terkonfirmasi positif Covid - 19 atau dengan diagnosa lain *Severe Ards* sebagaimana telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional yang menyatakan terdapat wabah penyakit Covid – 19. Untuk itu, dengan mempertimbangkan fakta dan keputusan presiden tersebut maka pengajuan klaim asuransi jiwa atas nama Sdr. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA ditolak / tidak disetujui atas dasar ketentuan Pasal 14 Ayat (4) Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171956501 yang menyatakan :

Pasal 14

Pengecualian

“... 4.) Wabah penyakit (epidemic) yang dinyatakan oleh pemerintah, Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) ; atau ...”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT pada posita nomor 8 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT merasa dipermainkan dan di ping-pong oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I. Bahwa TERGUGAT telah menyampaikan secara tertulis melalui Surat Penolakan Klaim atas nama WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA Nomor 03333.BL.SHA.CL.0921 tertanggal 5 September 2021 kepada TURUT TERGUGAT II sebagai jawaban atas Surat Klaim Asuransi Jiwa nasabah meninggal An. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA Nomor 001/626-3/8028 tertanggal 2 September yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT I yang pada pokoknya menyatakan klaim asuransi tidak dapat disetujui dengan alasan Peserta terkonfirmasi positif Covid - 19 atau dengan diagnosa lain *Severe Ards* sebagaimana hal tersebut telah diatur pada Pasal 14 Ayat (4) tentang Pengecualian Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171956501. Terhadap Penolakan Klaim tersebut PENGUGAT tidak mengajukan banding asuransi ;

12. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT pada posita nomor 9 yang pada pokoknya menyatakan Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA oleh TERGUGAT yang diajukan PENGUGAT tidak beralasan. Bahwa penolakan yang dilakukan TERGUGAT atas dasar fakta peristiwa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kondisi saat ini sehingga mengenai istilah *epidemic* dan *pandemic* yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT sangat mengada-ada karena yang menjadi materi pokok dalam klausul pengecualian adalah wabah penyakit yang dinyatakan oleh Pemerintah serta setelah adanya Resume Medis nomor : 163522 yang dikeluarkan oleh dr. Herman Bagus T. Sp.Pd pada Rumah Sakit Perkebunan Jember menyatakan TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA meninggal dunia karena diagnosa terkonfirmasi positif Covid - 19 atau dengan diagnosa lain *Severe Ards* ;

13. Bahwa tidak tepat dan keliru dalil Gugatan PENGUGAT pada posita nomor 10 dan 11 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT telah nyata melanggar hukum dengan menggunakan istilah dalam bahasa Inggris yaitu "epidemic". Bahwa Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan *a quo* dibuat dan disusun menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Oleh karena itu, polis asuransi *a quo* yang terdapat istilah asing tetap sah sepanjang memenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171956501 dibuat dan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;*
- 2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*
- 3) *Suatu pokok persoalan tertentu ;*
- 4) *Suatu sebab yang tidak terlarang ;*

Terhadap hal tersebut, PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan dalam polis asuransi *a quo* yang dalam pelaksanaannya TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA sebagai PESERTA ;

14. Bahwa tidak tepat dan keliru dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 12 yang pada pokoknya menyatakan kata “epidemic” tidaklah dapat digunakan untuk mewakili kategori wabah penyebaran Covid-19 yang terjadi sampai saat ini. Dalam hal ini yang menjadi pokok utama kalimat adalah wabah penyakit yaitu Covid-19 dan yang dinyatakan oleh pemerintah yaitu diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, oleh karena wabah penyakit Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bencana nasional telah memenuhi unsur Pasal 14 Ayat (4) tentang Pengecualian Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171956501 ;

15. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 13 dan 14 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT telah melakukan penafsiran sendiri terhadap kata “epidemic” yang dipakai pada pasal pengecualian dan menafsirkan sama antara “epidemic” dengan “pandemi” yang bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerdata. Disini justru PENGGUGAT yang telah melakukan penafsiran sendiri terhadap kata *epidemic* dan *pandemic*, karena telah jelas disebutkan pada Pasal 14 Ayat (4) tentang Pengecualian Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171956501 yang menyatakan wabah penyakit yang harus dinyatakan oleh Pemerintah sehingga polis asuransi *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerdata ;

16. Bahwa tidak tepat dan keliru dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 15 yang pada pokoknya menyatakan Covid-19 yang berlangsung saat ini oleh Pemerintah dinyatakan sebagai Pandemi bukan Epidem maupun *Epidemic* sehingga Pasal Pengecualian yang dipakai



TERGUGAT tidak dapat digunakan. Mohon kepada PENGGUGAT untuk lebih detail dalam memahami suatu ketentuan pasal sehingga tidak terjadi multitafsir. TERGUGAT jelaskan dimulai dari ketentuan Pasal 14 Ayat (4) tentang Pengecualian Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171956501 yang menyatakan terdapat wabah penyakit yangmana telah terkonfirmasi pada Resume Medis nomor : 163522 yang dikeluarkan oleh dr. Herman Bagus T. Sp.Pd pada Rumah Sakit Perkebunan Jember, sehingga menjadi berdasar penolakan Klaim Asuransi Jiwa Syari'ah atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA tersebut. TERGUGAT dalam membuat keputusan Penolakan Klaim tidak dalam keadaan yang terburu – buru karena hasil analisa penolakan dibutuhkan konfirmasi berlapis termasuk dengan Resume Medis nomor : 163522 yang dikeluarkan oleh dr. Herman Bagus T. Sp.Pd pada Rumah Sakit Perkebunan Jember yang mendiagnosa TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA meninggal dunia karena terkonfirmasi positif Covid - 19 atau dengan diagnosa lain *Severe Ards* ;

17. Bahwa tidak tepat dan tidak berdasar dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 16 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT menderita kerugian materiil sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah). Bahwa besaran kerugian yang di dadailkan oleh PENGGUGAT adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena tidak ada rincian serta dalil penjelasan, sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkke verklaard/NO*) ;

18. Bahwa tidak sependapat dengan dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 17,18 dan 19 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT membayarkan angsuran semata – mata demi menjaga nama baik keluarga dan berhubungan baik dengan PARA TURUT TERGUGAT. Bahwa angsuran yang dibayarkan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I merupakan kewajiban, dengan adanya pembayaran angsuran pasca TERTANGGUNG i.c. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA meninggal dunia maka PENGGUGAT menyetejui melanjutkan Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah *a quo* kepada TURUT TERGUGAT I ;

19. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 20 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT masih harus membayar angsuran kepada TURUT TERGUGAT I adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh DEBITOR untuk melunasi hutangnya dengan cara cicilan setiap bulan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Murabahah



yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dengan TURUT TERGUGAT I ;

20. Bahwa tidak tepat dan tidak berdasar dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 21 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Bahwa besaran kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;

21. Bahwa tidak tepat dan tidak berdasar dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 22 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 1.570.849.444,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;

22. Bahwa benar dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 23 dan 24 yang pada pokoknya menyatakan diskusi yang dilakukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak dicapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam diskusi tersebut, TERGUGAT telah menyatakan secara tegas apabila klaim asuransi Sdr. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA tidak dapat disetujui dikarenakan hasil Resume Medis nomor : 163522 yang dikeluarkan oleh dr. Herman Bagus T. Sp.Pd pada Rumah Sakit Perkebunan Jember menyatakan TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA meninggal dunia akibat terkonfirmasi positif Covid - 19 atau dengan diagnosa lain *Severe Ards* yangmana penyakit tersebut masuk dalam peristiwa yang dikecualikan pada Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171956501;

23. Bahwa tuntutan PENGGUGAT pada dalil Gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 25 - 28 sangat mengada-ada dan tidak berdasar sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;

24. Bahwa setelah menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, maka sudah seharusnya dan selayaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;

Berdasarkan jawaban-jawaban sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT bertanggal 14 April 2022 ;
2. Menyatakan PENGADILAN NEGERI JEMBER tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*plurum litis consortium*) ;
4. Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* dalam menyampaikan Gugatan *a quo* (*persona standi in judicio*) ;
5. Menyatakan Formulasi Gugatan PENGGUGAT tidak tepat karena pokok sengketa perkara *a quo* ada pada PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT
6. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscur libel*) ;
7. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;
8. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melaksanakan kewajiban hukumnya ;
3. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat I telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** menolak semua dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, kecuali apabila **TURUT TERGUGAT I** mengakuinya secara tegas;

1. Bahwa sebelum **TURUT TERGUGAT I** menanggapi seluruh dalil-dalil gugatan **PARA PENGGUGAT**, perkenankan **TURUT TERGUGAT I** menyampaikan bahwa sejak 1 Februari 2021 **TURUT TERGUGAT I** telah bergabung dengan PT BNI Syariah dan PT Bank BRISYARIAH Tbk menjadi **PT Bank Syariah Indonesia** berdasarkan Akta nomor 103 tanggal 16 Desember 2020 Tentang **Akta Penggabungan** yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH, Mkn, Akta No.37 tanggal 14 Januari 2021 Tentang **Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BRISYARIAH Tbk** dan Akta Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021 Tentang **Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Nama PT Bank BRISYARIAH Tbk. Menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk** yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH, Mkn. Oleh karenanya hubungan hukum antara **Wirahadi Sugiharto Djaja** dan ahli warisnya in casu **PENGGUGAT** beralih kepada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk;

3. Bahwa sebelum **TURUT TERGUGAT I** menanggapi dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT**, **TURUT TERGUGAT I** akan menerangkan terlebih dahulu fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh **Wirahadi Sugiharto Djaja**, sebagai berikut:

3.1. **Wirahadi Sugiharto Djaja** telah mengajukan permohonan pembiayaan Griya iB Hasanah kepada **TURUT TERGUGAT I** sebagaimana formulir permohonan pembiayaan konsumtif tanggal 10 Oktober 2019 untuk pembelian kavling tanah di Perum rich village;

3.2. **TURUT TERGUGAT I** telah menyetujui permohonan pembiayaan Griya iB Hasanah yang diajukan oleh Wirahadi Sugiharto Djaja sebagaimana surat keputusan pembiayaan nomor **JBS/2019/00139/R tanggal 17 Oktober 2019** yang akan digunakan untuk Pembelian kavling tanah di PERUM RICH VILLAGE blok RC 39-40, Kel. GEBANG Kec. Patrang, Jember, Provinsi Jawa Timur dengan bukti kepemilikan SHGB No. 657/Kelurahan Gebang dan SHGB No. 658 Kelurahan Gebang atas nama PT Bernady Sukses Group dibalik nama menjadi **Wirahadi Sugiharto Djaja** yang dijual Bank kepada nasabah sebagai pembeli disepakati dan diterima dengan harga Rp428.583.000,-(empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ddapan puluh tiga ribu rupiah) dan Rp306.527.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dituangkan dalam **Akad Pembiayaan Murabahah nomor**



104/MRB824/80001/X/19A tanggal 25 Oktober 2019 (Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A) dan Akad Pembiayaan Murabahah nomor 104/MRB824/80001/X/19B tanggal 25 Oktober 2019 (Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B)

3.3. Wirahadi Sugiharto Djaja telah menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan di Perum Rich Village Blok RC 39 – 40, Kel. Gebang, Kec. Patrang, Jember, Propinsi Jawa Timur dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 658 (“SHGB No.658”)** dan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 657 (“SHGB No.657”)** yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01572/2020**, Peringkat 1 (**“SHT No.01572/2020”**) berdasarkan Akta Pengikatan Hak Tanggungan Nomor 284/2020 tanggal 04 Mei 2020 dibuat oleh Widha Sari Wijaya, PPAT di Jember (**“APHT Nomor 284/2020”**);

3.4. Bahwa berdasarkan Sertifikat Asuransi Jiwa Pembiayaan BNI Life Pembiayaan Syariah Wirahadi Sugiharto Djaja dengan:

a. Nomor Polis 13171956501, Nomor sertifikat Nomor **13171956501041717** atas nama Wirahadi Sugiharto Djaja yang diterbitkan oleh PT BNI Life Insurance, santunan asuransi sebesar Rp. 309,000,000,-, Masa berlaku sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2025;

a. Nomor Polis 13171956501, Nomor sertifikat Nomor **13171956501041718** atas nama Wirahadi Sugiharto Djaja yang diterbitkan oleh PT BNI Life Insurance, santunan asuransi sebesar Rp221,000,000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2025;

b. Sedangkan manfaat asuransi diberikan jika nasabah meninggal karena penyakit atau karena kecelakaan, maka PT BNI Life Insurance (TERGUGAT) akan membayarkan santunan asuransi sebesar sisa pokok pembiayaan.

3.5. Bahwa Sdr. Wirahadi Sugiharto Djaja telah meninggal dunia pada 27 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3509-KM-31072021 tertanggal 31 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, oleh karenanya **TURUT TERGUGAT I** mengajukan permohonan klaim asuransi kepada TERGUGAT sebagaimana surat **TURUT TERGUGAT I** kepada TERGUGAT nomor 001/626-3/8028 tanggal 2 September 2021;

3.6. Bahwa permohonan pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I tersebut telah



ditolak oleh TERGUGAT dengan alasan Sdr. Wirahadi Sugiharto Djaja meninggal dunia terdiagnosa Covid-19 sebagaimana surat TERGUGAT kepada **TURUT TERGUGAT I** nomor 03331.BL.SHA.CL.0921 tanggal 05 September 2021 dan 03333.BL.SHA.CL.0921 tanggal 05 September 2021.

3.7. Bahwa terhadap penolakan klaim asuransi tersebut oleh TERGUGAT, **TURUT TERGUGAT I** meminta TERGUGAT untuk meninjau kembali keputusan TERGUGAT yang menolak permohonan klaim asuransi jiwa Wirahadi Sugiharto Djaja sebagaimana surat **TURUT TERGUGAT I** kepada TERGUGAT nomor 2/070-3/8028 tanggal 02 Februari 2022 Perihal: Permohonan Banding Klaim a.n. Wirahadi Sugiharto Djaja Adapun alasan banding yang diajukan oleh TERGUGAT I bahwa demi menjaga hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara **TURUT TERGUGAT I** dengan TERGUGAT apalagi *market share* TERGUGAT di **TURUT TERGUGAT I** sebesar 75% untuk periode Januari sampai dengan Desember 2020 artinya TERGUGAT selalu menjadi pilihan pertama untuk nasabah-nasabah **TURUT TERGUGAT I**;

3.8. Bahwa pengajuan banding sebagaimana surat **TURUT TERGUGAT I** kepada TERGUGAT sebagaimana nomor 2/070-3/8028 tanggal 02 Februari 2022 Perihal: Permohonan Banding Klaim a.n. Wirahadi Sugiharto Djaja sampai saat ini belum ditanggapi oleh TERGUGAT;

3.9. Bahwa sampai dengan saat ini, sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh ahli Sdr. Wirahadi Sugiharto Djaja / **PENGGUGAT** adalah sebagai berikut:

- Kewajiban pokok sebesar Rp.358.746.091,-
- Kewajiban margin sebesar Rp.80.278.259,-

4. Bahwa terkait dalil – dalil **PENGGUGAT** butir 2 dan 9 gugatan yang pada pokoknya mengenai fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan asuransi jiwa Wirahadi Sugiharto Djaja dapat **TURUT TERGUGAT I** jelaskan sebagai berikut:

4.1. Bahwa benar Wirahadi Sugiharto Djaja telah menerima fasilitas pembiayaan dari **TURUT TERGUGAT I** sebagaimana **Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A** dan **Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B**;

4.2. Bahwa dalam **Pasal 5 dan Pasal 10 Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A** dan **Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B** telah ditentukan kepada Wirahadi Sugiharto Djaja jika ingin fasilitas pembiayaan direalisasikan oleh **TURUT TERGUGAT I**



maka Wirahadi Sugiharto Djaja sebagai calon nasabah **TURUT TERGUGAT I** harus melakukan beberapa hal yang telah ditentukan oleh **TURUT TERGUGAT I** yaitu salah satunya adalah telah menutup asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi jiwa yang disepakati bersama antara **TURUT TERGUGAT I** dengan Wirahadi Sugiharto Djaja sebagai nasabah dan untuk itu Wirahadi Sugiharto Djaja sebagai nasabah menyetujui segala ketentuan/syarat-syarat asuransi jiwa”

4.3. Bahwa Wirahadi Sugiharto Djaja telah setuju dan menandatangani Polis Asuransi yang diterbitkan oleh TERGUGAT, sebagai berikut:

- Polis No.13171956501 dengan No.Sertifikat 13171956501041717
- Polis No.13171956501 dengan No.Sertifikat 13171956501041718

4.4. Bahwa Wirahadi Sugiharto Djaja telah meninggal dunia pada 27 Juli 2021, oleh karenanya **TURUT TERGUGAT I** mengajukan klaim asuransi kepada TERGUGAT sebagaimana surat **TURUT TERGUGAT I** kepada TERGUGAT nomor 001/626-3/8028 tanggal 2 September 2021 dan atas pengajuan tersebut telah ditolak oleh TERGUGAT sebagaimana surat TERGUGAT kepada **TURUT TERGUGAT I** nomor 03331.BL.SHA.CL.0921 tanggal 05 September 2021 dan 03333.BL.SHA.CL.0921 tanggal 05 September 2021. Akan tetapi **TURUT TERGUGAT I** meminta TERGUGAT untuk meninjau kembali keputusan TERGUGAT yang menolak permohonan klaim asuransi jiwa Wirahadi Sugiharto Djaja sebagaimana surat **TURUT TERGUGAT I** kepada TERGUGAT nomor 2/070-3/8028 tanggal 02 Februari 2022 Perihal: **Permohonan Banding Kalim a.n. Wirahadi Sugiharto Djaja;**

5. Bahwa terkait dalil – dalil **PENGGUGAT** butir 17 dan 19 gugatan yang pada pokoknya mengenai pembayaran kewajiban fasilitas pembiayaan Wirahadi Sugiharto Djaja dapat **TURUT TERGUGAT I** jelaskan sebagai berikut:

5.1. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 6 Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B**, Wirahadi Sugiharto Djaja sebagai penerima fasilitas pembiayaan dari **TURUT TERGUGAT I** wajib melakukan pembayaran kembali dan pelunasan kepada **TURUT TERGUGAT I** sebagai pemberi fasilitas pembiayaan sesuai jadwal angsuran yang



menjadi satu kesatuan dengan **Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B**;

5.2. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 20 Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B** telah diatur bahwa apabila nasabah in casu Wirahadi Sugiharto Djaja maka kewajiban nasabah beralih kepada ahli warisnya sebagaimana ketentuan Pasal 123 KUHPer Berbunyi ***“semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu”***. Ketentuan dalam pasal ini memandatkan bahwa jika seseorang meninggal dunia sedang ia meninggalkan utang, maka kewajiban utang tersebut beralih kepada ahli warisnya untuk diselesaikan. Begitu pula jika debitur kredit meninggal, kewajiban pembayaran utang beralih kepada ahli waris dan tanggung jawab ahli waris in casu PENGUGAT terhadap pewaris dari Wirahadi Sugiharto Djaja telah disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 175 dan termuat dalam syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit solusi modal yang terdapat pada pasal 11 ketentuan penutup ayat (4) terdapat klausula ***“Bilamana debitur meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kredit merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari debitur”***;

5.3. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** mengapresiasi Tindakan PENGUGAT sebagai ahli waris dari Wirahadi Sugiharto Djaja yang tetap melakukan pembayaran kewajiban setelah meninggalnya Wirahadi Sugiharto Djaja pada tanggal 27 Juli 2021. Akan tetapi permintaan PENGUGAT untuk menghentikan pembayaran angsuran tidak dapat dipenuhi oleh **TURUT TERGUGAT I** karena:

- Akan mempengaruhi penilaian terhadap kemampuan membayar dari nasabah dan/atau ahli waris berdasarkan **Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B**, dimana penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian **ketepatan pembayaran pokok dan margin dan kepatuhan terhadap perjanjian kredit**. Berdasarkan parameter tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/POJK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014



Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah ("POJKRI No. 19/POJK.03/2018")

- Dan apabila fasilitas pembiayaan Wirahadi Sugiharto Djaja dan/atau PENGGUGAT sudah dalam kondisi macet sebagaimana ketentuan **Pasal 31B ayat 3 POJKRI No. 19/POJK.03/2018** bahwa **nasabah dinyatakan wanprestasi apabila terjadi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari**, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B, nasabah dan/atau ahli waris dapat dikategorikan telah wanprestasi sehingga **TURUT TERGUGAT I** mempunyai kewenangan untuk menjual agunan Wirahadi Sugiharto Djaja berupa SHGB No.658 dan SHGB No.657 atas nama Wirahadi Sugiharto Djaja dimana hasil penjualan agunan tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban Wirahadi Sugiharto Djaja yang tertunggak;

5.4. Bahwa dengan telah wanprestasinya nasabah dan/atau ahliwaris maka **TURUT TERGUGAT I** dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan dengan seketika sebagaimana ketentuan Pasal 12 Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B, sebagai berikut:

"(1) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Akad ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Nasabah wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Nasabah, apabila Nasabah dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Akad ini"

5.5. Bahwa jaminan fasilitas Wirahadi Sugiharto Djaja sesuai Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B berupa tanah dan bangunan di Perum Rich Village Blok RC 39 – 40, Kel. Gebang, Kec. Patrang, Jember, Propinsi Jawa Timur dengan bukti kepemilikan **SHGB No.658** dan **SHGB No.657** atas nama Wirahadi Sugiharto Djaja telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana **SHT No.01572/2020**;

5.6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B yang telah mengatur bahwa bilamana nasabah dalam hal ini Wirahadi Sugiharto Djaja dan/atau PENGGUGAT telah



melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), maka Bank *in casu* **TURUT TERGUGAT I** berhak untuk melakukan penjualan agunan Wirahadi Sugiharto Djaja dan/atau PENGGUGAT berupa **SHGB No.658** dan **SHGB No.657** atas nama Wirahadi Sugiharto Djaja yang telah dibebani Hak Tanggungan sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Pasal 38 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1238 KUHPerduta;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati **TURUT TERGUGAT I** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor: 135/Pdt.G/2021/PN.JMR tanggal 16 Desember 2021 untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan sebagian gugatan PENGGUGAT.
1. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Menghukum TERGUGAT membayar klaim asuransi Wirahadi Sugiharto Djaja dengan memperhitungkan sisa kewajiban pembiayaan yang ada pada **TURUT TERGUGAT I**.
3. Menyatakan bahwa **TURUT TERGUGAT I** berhak menerima pembayaran klaim asuransi Wirahadi Sugiharto Djaja dari TERGUGAT yang akan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Wirahadi Sugiharto Djaja / PENGGUGAT yang harus dibayarkan kepada **TURUT TERGUGAT I**.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat II juga telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** menolak semua dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali apabila **TURUT TERGUGAT II** mengakuinya secara tegas;
2. Bahwa sebelum **TURUT TERGUGAT II** menanggapi seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, perkenankan **TURUT TERGUGAT II** menyampaikan bahwa sejak 1 Februari 2021 **TURUT TERGUGAT II** telah bergabung dengan PT BNI Syariah dan PT Bank BRISYARIAH Tbk menjadi **PT Bank Syariah Indonesia** berdasarkan Akta nomor 103 tanggal 16 Desember



2020 Tentang **Akta Penggabungan** yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH, Mkn, Akta No.37 tanggal 14 Januari 2021 Tentang **Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BRISYARIAH Tbk** dan Akta Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021 Tentang **Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Nama PT Bank BRISYARIAH Tbk. Menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk** yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH, Mkn. Oleh karenanya hubungan hukum antara **Wirahadi Sugiharto Djaja** dan ahli warisnya in casu PENGGUGAT beralih kepada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk;

3. Bahwa sebelum **TURUT TERGUGAT II** menanggapi dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, **TURUT TERGUGAT II** akan menerangkan terlebih dahulu fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh **Wirahadi Sugiharto Djaja**, sebagai berikut:

3.1. **Wirahadi Sugiharto Djaja** telah mengajukan permohonan pembiayaan Griya iB Hasanah kepada **TURUT TERGUGAT II** sebagaimana formulir permohonan pembiayaan konsumtif tanggal 10 Oktober 2019 untuk pembelian kavling tanah di Perum rich village;

3.2. **TURUT TERGUGAT II** telah menyetujui permohonan pembiayaan Griya iB Hasanah yang diajukan oleh Wirahadi Sugiharto Djaja sebagaimana surat keputusan pembiayaan nomor **JBS/2019/00139/R tanggal 17 Oktober 2019** yang akan digunakan untuk Pembelian kavling tanah di PERUM RICH VILLAGE blok RC 39-40, Kel. GEBANG Kec. Patrang, Jember, Provinsi Jawa Timur dengan bukti kepemilikan SHGB No. 657/Kelurahan Gebang dan SHGB No. 658 Kelurahan Gebang atas nama PT Bernady Sukses Group dibalik nama menjadi **Wirahadi Sugiharto Djaja** yang dijual Bank kepada nasabah sebagai pembeli disepakati dan diterima dengan harga Rp428.583.000,-(empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ddapan puluh tiga ribu rupiah) dan Rp306.527.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dituangkan dalam **Akad Pembiayaan Murabahah nomor 104/MRB824/80001/X/19A tanggal 25 Oktober 2019 (Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A) dan Akad Pembiayaan Murabahah nomor 104/MRB824/80001/X/19B tanggal 25 Oktober 2019 (Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B)**

3.3. Wirahadi Sugiharto Djaja telah menyerahkan jaminan berupa **tanah dan bangunan di Perum Rich Village Blok RC 39 – 40, Kel. Gebang, Kec. Patrang, Jember, Propinsi Jawa Timur** dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 658 (“SHGB No.658”) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor**



657 ("SHGB No.657") yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana **Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01572/2020**, Peringkat 1 ("SHT No.01572/2020") berdasarkan Akta Pengikatan Hak Tanggungan Nomor 284/2020 tanggal 04 Mei 2020 dibuat oleh Widha Sari Wijaya, PPAT di Jember ("APHT Nomor 284/2020");

3.4. Bahwa berdasarkan Sertifikat Asuransi Jiwa Pembiayaan BNI Life Pembiayaan Syariah Wirahadi Sugiharto Djaja dengan:

- a. Nomor Polis 13171956501, Nomor sertifikat Nomor **13171956501041717** atas nama Wirahadi Sugiharto Djaja yang diterbitkan oleh PT BNI Life Insurance, santunan asuransi sebesar Rp. 309,000,000,-, Masa berlaku sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2025;
- b. Nomor Polis 13171956501, Nomor sertifikat Nomor **13171956501041718** atas nama Wirahadi Sugiharto Djaja yang diterbitkan oleh PT BNI Life Insurance, santunan asuransi sebesar Rp221,000,000,- dengan masa berlaku sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2025;
- c. Sedangkan manfaat asuransi diberikan jika nasabah meninggal karena penyakit atau karena kecelakaan, maka PT BNI Life Insurance (TERGUGAT) akan membayarkan santunan asuransi sebesar sisa pokok pembiayaan.

3.5. Bahwa Sdr. Wirahadi Sugiharto Djaja telah meninggal dunia pada 27 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3509-KM-31072021 tertanggal 31 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, oleh karenanya **TURUT TERGUGAT II** mengajukan permohonan klaim asuransi kepada TERGUGAT sebagaimana surat **TURUT TERGUGAT II** kepada TERGUGAT nomor 001/626-3/8028 tanggal 2 September 2021;

3.6. Bahwa permohonan pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I tersebut telah ditolak oleh TERGUGAT dengan alasan Sdr. Wirahadi Sugiharto Djaja meninggal dunia terdiagnosa Covid-19 sebagaimana surat TERGUGAT kepada **TURUT TERGUGAT II** nomor 03331.BL.SHA.CL.0921 tanggal 05 September 2021 dan 03333.BL.SHA.CL.0921 tanggal 05 September 2021.

3.7. Bahwa terhadap penolakan klaim asuransi tersebut oleh TERGUGAT, **TURUT TERGUGAT II** meminta TERGUGAT untuk meninjau kembali keputusan TERGUGAT yang menolak permohonan klaim asuransi jiwa Wirahadi Sugiharto Djaja sebagaimana surat



TURUT TERGUGAT II kepada TERGUGAT nomor 2/070-3/8028 tanggal 02 Februari 2022 Perihal: Permohonan Banding Klaim a.n. Wirahadi Sugiharto Djaja Adapun alasan banding yang diajukan oleh TERGUGAT I bahwa demi menjaga hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara **TURUT TERGUGAT II** dengan TERGUGAT apalagi *market share* TERGUGAT di **TURUT TERGUGAT II** sebesar 75% untuk periode Januari sampai dengan Desember 2020 artinya TERGUGAT selalu menjadi pilihan pertama untuk nasabah-nasabah **TURUT TERGUGAT II**;

3.8. Bahwa pengajuan banding sebagaimana surat **TURUT TERGUGAT II** kepada TERGUGAT sebagaimana nomor 2/070-3/8028 tanggal 02 Februari 2022 Perihal: Permohonan Banding Klaim a.n. Wirahadi Sugiharto Djaja sampai saat ini belum ditanggapi oleh TERGUGAT;

3.9. Bahwa sampai dengan saat ini, sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh ahli Sdr. Wirahadi Sugiharto Djaja / PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- Kewajiban pokok sebesar Rp.358.746.091,-
- Kewajiban margin sebesar Rp.80.278.259,-

4. Bahwa terkait dalil – dalil PENGGUGAT butir 2 dan 9 gugatan yang pada pokoknya mengenai fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan asuransi jiwa Wirahadi Sugiharto Djaja dapat **TURUT TERGUGAT II** jelaskan sebagai berikut:

4.1. Bahwa benar Wirahadi Sugiharto Djaja telah menerima fasilitas pembiayaan dari **TURUT TERGUGAT II** sebagaimana **Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A** dan **Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B**;

4.2. Bahwa dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B telah ditentukan kepada Wirahadi Sugiharto Djaja jika ingin fasilitas pembiayaan direalisasikan oleh **TURUT TERGUGAT II** maka Wirahadi Sugiharto Djaja sebagai calon nasabah **TURUT TERGUGAT II** harus melakukan beberapa hal yang telah ditentukan oleh **TURUT TERGUGAT II** yaitu salah satunya adalah telah menutup asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi jiwa yang disepakati bersama antara **TURUT TERGUGAT II** dengan Wirahadi Sugiharto Djaja sebagai nasabah dan untuk itu Wirahadi Sugiharto Djaja sebagai nasabah menyetujui segala ketentuan/syarat-syarat asuransi jiwa”



4.3. Bahwa Wirahadi Sugiharto Djaja telah setuju dan menandatangani Polis Asuransi yang diterbitkan oleh TERGUGAT, sebagai berikut:

- Polis No.13171956501 dengan No.Sertifikat 13171956501041717
- Polis No.13171956501 dengan No.Sertifikat 13171956501041718

4.4. Bahwa Wirahadi Sugiharto Djaja telah meninggal dunia pada 27 Juli 2021, oleh karenanya TURUT TERGUGAT I mengajukan klaim asuransi kepada TERGUGAT sebagaimana surat TURUT TERGUGAT II kepada TERGUGAT nomor 001/626-3/8028 tanggal 2 Spetember 2021 dan atas pengajuan tersebut telah ditolak oleh TERGUGAT sebagaimana surat TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II nomor 03331.BL.SHA.CL.0921 tanggal 05 September 2021 dan 03333.BL.SHA.CL.0921 tanggal 05 September 2021. Akan tetapi TURUT TERGUGAT II meminta TERGUGAT untuk meninjau kembali keputusan TERGUGAT yang menolak permohonan klaim asuransi jiwa Wirahadi Sugiharto Djaja sebagaimana surat TURUT TERGUGAT II kepada TERGUGAT nomor 2/070-3/8028 tanggal 02 Februari 2022 Perihal: **Permohonan Banding Kalim a.n. Wirahadi Sugiharto Djaja;**

5. Bahwa terkait dalil – dalil PENGUGAT butir 17 dan 19 gugatan yang pada pokoknya mengenai pembayaran kewajiban fasilitas pembiayaan Wirahadi Sugiaharto Djaja dapat TURUT TERGUGAT II jelaskan sebagai berikut:

5.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B, Wirahadi Sugiharto Djaja sebagai penerima fasilitas pembiayaan dari TURUT TERGUGAT I wajib melakukan pembayaran kembali dan pelunasan kepada TURUT TERGUGAT II sebagai pemberi fasilitas pembiayaan sesuai jadwal angsuran yang menjadi satu kesatuan dengan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B;

5.2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B telah diatur bahwa apabila nasabah in casu Wirahadi Sugiaharto Djaja maka kewajiban nasabah beralih kepada ahli warisnya sebagaimana ketentuan Pasal 123 KUHPer Berbunyi **“semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang**



meninggal itu". Ketentuan dalam pasal ini memandatkan bahwa jika seseorang meninggal dunia sedang ia meninggalkan utang, maka kewajiban utang tersebut beralih kepada ahli warisnya untuk diselesaikan. Begitu pula jika debitur kredit meninggal, kewajiban pembayaran utang beralih kepada ahli waris dan tanggung jawab ahli waris in casu PENGUGAT terhadap pewaris dari Wirahadi Sugiharto Djaja telah disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 175 dan termuat dalam syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit solusi modal yang terdapat pada pasal 11 ketentuan penutup ayat (4) terdapat klausula "*Bilamana debitur meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kredit merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari debitur*";

5.3. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** mengapresiasi Tindakan PENGUGAT sebagai ahli waris dari Wirahadi Sugiharto Djaja yang tetap melakukan pembayaran kewajiban setelah meninggalnya Wirahadi Sugiharto Djaja pada tanggal 27 Juli 2021. Akan tetapi permintaan PENGUGAT untuk menghentikan pembayaran angsuran tidak dapat dipenuhi oleh **TURUT TERGUGAT II** karena:

- Akan mempengaruhi penilaian terhadap kemampuan membayar dari nasabah dan/atau ahli waris berdasarkan **Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B**, dimana penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian ketepatan pembayaran pokok dan margin dan kepatuhan terhadap perjanjian kredit. Berdasarkan parameter tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/POJK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah ("POJKRI No. 19/POJK.03/2018")
- Dan apabila fasilitas pembiayaan Wirahadi Sugiharto Djaja dan/atau PENGUGAT sudah dalam kondisi macet sebagaimana ketentuan **Pasal 31B ayat 3 POJKRI No. 19/POJK.03/2018** bahwa **nasabah dinyatakan wanprestasi apabila terjadi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari**, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B, nasabah



dan/atau ahli waris dapat dikategorikan telah wanprestasi sehingga **TURUT TERGUGAT I** mempunyai kewenangan untuk menjual agunan Wirahadi Sugiharto Djaja berupa SHGB No.658 dan SHGB No.657 atas nama Wirahadi Sugiharto Djaja dimana hasil penjualan agunan tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban Wirahadi Sugiharto Djaja yang tertunggak;

5.4. Bahwa dengan telah wanprestasinya nasabah dan/atau ahliwaris maka **TURUT TERGUGAT II** dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan dengan seketika sebagaimana ketentuan Pasal 12 Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B, sebagai berikut:

"(1) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Akad ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Nasabah wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Nasabah, apabila Nasabah dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Akad ini"

5.5. Bahwa jaminan fasilitas Wirahadi Sugiharto Djaja sesuai Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B berupa tanah dan bangunan di Perum Rich Village Blok RC 39 – 40, Kel. Gebang, Kec. Patrang, Jember, Propinsi Jawa Timur dengan bukti kepemilikan **SHGB No.658** dan **SHGB No.657** atas nama Wirahadi Sugiharto Djaja telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana **SHT No.01572/2020**;

5.6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19A dan Akad Pembiayaan Murabahah No.104/19B yang telah mengatur bahwa bilamana nasabah dalam hal ini Wirahadi Sugiharto Djaja dan/atau **PENGGUGAT** telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), maka Bank *in casu* **TURUT TERGUGAT II** berhak untuk melakukan penjualan agunan Wirahadi Sugiharto Djaja dan/atau **PENGGUGAT** berupa **SHGB No.658** dan **SHGB No.657** atas nama Wirahadi Sugiharto Djaja yang telah dibebani Hak Tanggungan sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Pasal 38 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1238 KUHPerdata;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati **TURUT TERGUGAT II** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata Nomor: 135/Pdt.G/2021/PN.JMR tanggal 16 Desember 2021 untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan sebagian gugatan PENGUGAT.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum TERGUGAT membayar klaim asuransi Wirahadi Sugiharto Djaja dengan memperhitungkan sisa kewajiban pembiayaan yang ada pada **TURUT TERGUGAT II**.
4. Menyatakan bahwa **TURUT TERGUGAT II** berhak menerima pembayaran klaim asuransi Wirahadi Sugiharto Djaja dari TERGUGAT yang akan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Wirahadi Sugiharto Djaja / PENGUGAT yang harus dibayarkan kepada **TURUT TERGUGAT II**.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat serta para turut Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik dan atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Tergugat maka, dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Fotokopi Polis No. 13171956501, No. Sertifikat 13171956501041717 atas nama WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA;
2. Fotokopi Polis No. 13171956501, No. Sertifikat 13171956501041718 atas nama WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa PENGUGAT pada tanggal 19 April 2006 telah secara sah menikah dengan seorang laki-laki bernama WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA, NIK. 3509190405730005, beragama Kristen, sesuai Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan nomor 02/60/2006, tertanggal 19 April 2006 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, sehingga menurut hukum PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari suaminya WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA ;

- Bahwa suami PENGGUGAT bernama WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA tersebut sebelum meninggal dunia telah menerima Pembiayaan Konsumtif dari TURUT TERGUGAT I sebagaimana AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (AKAD) sebagai berikut :

- Akad Nomor 104/MRB824/80001/X/19A tertanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp.428.583.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; dan
- Akad Nomor 104/MRB824/80001/X/19b tertanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp.306.527.000,- (tiga ratus enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Kedua Akad tersebut diterbitkan atas dasar :

- o Formulir permohonan pembiayaan konsumtif tertanggal 10/10/2019, NASABAH (WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA) telah mengajukan permohonan pembiayaan Griya iB Hasanah;
- o Surat Keputusan Pembiayaan nomor JBS/2019/00139/R tertanggal 17/10/2019 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedua Akad di atas, TURUT TERGUGAT I telah menyetujui penyaluran pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam kedua Akad tersebut di atas;
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan Pembiayaan, TURUT TERGUGAT I menyampaikan kepada WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dan PENGGUGAT bahwa WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA wajib diikutkan dalam Kepesertaan BNI Life Jiwa Pembiayaan PT. BANK BNI SYARIAH – KC JEMBER. Pada awalnya WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dan PENGGUGAT menolak, namun kemudian TURUT TERGUGAT I menjelaskan bahwa jika dikemudian hari terjadi resiko jiwa (meninggal dunia) atas diri WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA, maka Uang Asuransi dipergunakan untuk pembayaran/pelunasan Sisa Kewajiban Pembiayaan Murabahah kepada TURUT TERGUGAT I, selanjutnya PENGGUGAT sebagai Ahli Waris tidak perlu membayar lagi ;
- Bahwa karena ada penjelasan dari TURUT TERGUGAT I sebagaimana tersebut di atas maka WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dan PENGGUGAT akhirnya menerima dan menyetujui untuk diikutkan dalam Kepesertaan BNI Life Jiwa Pembiayaan PT. BANK BNI SYARIAH – KC JEMBER, sehingga terbitlah 2 (Dua) Polis, yaitu:



- Polis No. 13171956501, No. Sertifikat 13171956501041717 atas nama WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA, jumlah Uang Asuransi senilai Rp. 309.000.000.00 (Tiga ratus sembilan juta rupiah) dengan Kontribusi sebesar Rp. 3.266.130,- (Tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) - Ujroh sebesar 45 % ; dan
- Polis No. 13171956501, No. Sertifikat 13171956501041718 atas nama WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA, jumlah Uang Asuransi senilai Rp. 221.000.000.00 (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) dengan Kontribusi sebesar Rp.2.335.970,- (Dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) - Ujroh sebesar 45 % ;

Uang Asuransi seluruhnya berjumlah Rp. 530.000.000,00- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA I;

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam kedua Akad Pembiayaan Murabahah, diatur dengan jelas beberapa hal mengenai Asuransi yang dapat kami kutip sebagai berikut:

- o Pasal 5 REALISASI PEMBIAYAAN ayat (1) huruf e, berbunyi :

"Saudara telah ditutup asuransi jiwa, minimal covernote telah diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi dan telah diserahkan ke BNI Syariah Jember.";

- o Pasal 10 ASURANSI ayat (2), berbunyi :

"Nasabah wajib menutup asuransi jiwa kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah. Untuk itu Nasabah menyetujui segala ketentuan/syarat-syarat asuransi jiwa." ;

- o Pasal 10 ASURANSI ayat (4), berbunyi :

"Dalam Polis Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus dicantumkan Banker's Clause, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi, maka Bank berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank." ;

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 3509-KM-31072021-0001 tertanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan di Jember oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ;

- Bahwa setelah seluruh dokumen persyaratan pengajuan Klaim dilengkapi, PENGUGAT mengajukan Klaim pembayaran Uang Asuransi kepada TERGUGAT namun ditolak dengan alasan Covid-19, dalam penolakannya tersebut TERGUGAT mengacu pada Ringkasan Polis BNI Life Pembiayaan Syariah yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari Polis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Perjanjian/Kontrak Asuransi antara Almarhum suami PENGGUGAT dan TERGUGAT, khususnya pada Pasal Pengecualian ayat (8) yang berbunyi :

- “Wabah penyakit (epidemic) yang dinyatakan oleh pemerintah, Human Immuni-de ciency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang mana dalam jawaban tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan kompetensi absolut yang menyatakan:

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT i.c. YULIA adalah sebagai DEBITOR atas pengajuan Kredit Pembiayaan dengan TURUT TERGUGAT I i.c. PT. BANK SYARI'AH INDONESIA, Tbk. – KC JEMBER yang mana merupakan KREDITOR;

2. Bahwa atas hubungan hukum tersebut TERGUGAT mengeluarkan Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dengan nomor: 13171956501 sebagai dasar ketentuan yang mengatur tentang manfaat pertanggungan dan ketentuan umum lainnya yang berlaku. Selanjutnya dikeluarkannya sertifikat sebagai bukti kepesertaan BNI Life Jiwa Pembiayaan atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dengan nomor: 13171956501041717 dan 13171956501141718 tertanggal 28 Oktober 2019. Terhadap Polis Asuransi dan sertifikat kepesertaan yang diterbitkan oleh TERGUGAT;

3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA telah bersepakat dan tunduk pada Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan atas nama TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA nomor: 13171956501 dengan periode dimulainya asuransi tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2025;

4. Bahwa perjanjian a quo dibuat dan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu ;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang ;



Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Untuk itu, perjanjian *a quo* yang ditandatangani telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan tunduk pada asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) dan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, **persetujuan atau kesepakatan pada perjanjian *a quo* mengikat untuk beritikad baik (*good faith*) mentaati dan melaksanakannya sehingga sah secara hukum ;**

5. Bahwa berdasarkan pada pasal 18 Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501 yang telah disepakati bersama oleh TERTANGGUNG i.c. Alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dan PENANGGUNG i.c. PT. BNI LIFE INSURANCE yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan yang harus dipatuhi menyatakan:

*"3. Dalam hal tidak terjadi kata sepakat, maka Peserta/ Pemegang Polis **berhak untuk memilih satu** dari dua forum penyelesaian perselisihan sebagai berikut :*

- a) *Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) Keputusan Arbitrase bersifat final dan binding dan dapat diberlakukan di semua pengadilan yang mempunyai wewenang hukum atasnya, dan karenanya banding atau kasasi atas putusan BASYARNAS tidak dimungkinkan, atau*
- b) ***Pengadilan Agama (PA) Melalui Pengadilan Agama yang daerah hukumnya dimana pemohon bertempat tinggal"***

Dengan demikian, PENGGUGAT telah menunjuk **Penyelesaian Perselisihan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama daerah tempat tinggal PENGGUGAT** sebagai domisili hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa terhadap perjanjian *a quo* sesuai dengan pilihan domisili hukum yang dipilih oleh PENGGUGAT pada Polis Asuransi Jiwa Syari'ah Kumpulan nomor: 13171956501;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut atau kompetensi absolut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 134 HIR/160 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa kewenangan Absolute Pengadilan merupakan kewenangan dari lingkungan Peradilan tertentu untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Judicial Power), yaitu yang berada dibawah Mahkamah Agung yang merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh 4 lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkara perdata dalam lapangan hukum perdata adalah permasalahan yang menyangkut hubungan hukum akan kepentingan dan hak antara orang dengan seorang atau hubungan hukum seorang dengan sekelompok orang (perkumpulan/badan hukum);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dimana didalam gugatan tersebut, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan alm. Wirahadi Sugiharto Djaja telah setuju untuk diikutkan sebagai anggota dalam kepesertaan BNI life jiwa pembiayaan PT Bank BNI Syariah sehingga diterbitkan 2 (dua) buah polis yakni polis nomor: 13171956501, dengan Nomor Sertifikat 13171956501041717 atas nama WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA, jumlah Uang Asuransi senilai Rp. 309.000.000.00 (Tiga ratus sembilan juta rupiah) dengan Kontribusi sebesar Rp. 3.266.130,- (Tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) - Ujroh sebesar 45 % ; dan polis nomor 13171956501, dengan nomor sertifikat 13171956501041718 atas nama WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA, jumlah Uang Asuransi senilai Rp. 221.000.000.00 (Dua ratus dua puluh satu juta rupiah) dengan Kontribusi sebesar Rp.2.335.970,- (Dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) - Ujroh sebesar 45 % ;

Menimbang, bahwa dengan diikutkannya Penggugat dan alm WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dalam kepesertaan BNI life jiwa pembiayaan PT Bank BNI Syariah pada Kantor Cabang Jember selanjutnya Penggugat dan alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA menunjuk Tergugat sebagai perusahaan asuransi pemegang amanah;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa dalam akad pembiayaan murabahah telah diatur mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian diantara para pihak sebagaimana dalam posita poin 7 dan poin 9 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara aquo karena para pihak telah memilih domisili hukum pada polis asuransi jiwa sebagaimana dalam pasal 18 polis asuransi jiwa Syariah kumpulan yang telah disepakati bersama oleh Tertanggung alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dan Penanggung PT. BNI life insurance;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada dalil gugatan Penggugat tersebut diatas dimana antara Penggugat dan alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA serta Tergugat telah tunduk pada Polis Asuransi Jiwa Syaria'ah Kumpulan nomor: 13171956501 yang telah disepakati oleh para pihak yakni Penggugat dan alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dengan pihak PT BNI Syariah Indonesia dalam kepesertaan BNI life jiwa asuransi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak harus tunduk dan patuh pada perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak tersebut dan perjanjian tersebut merupakan undang-undang yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T. 1 berupa polis asuransi jiwa Syariah kumpulan dapatlah diketahui bahwa antara peserta yakni nasabah pembiayaan pada PT Bank BNI Syariah dengan nomor polis 13171956501 atas nama alm WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dan PT BNI life insurance unit Syariah selanjutnya disebut sebagai Perusahaan telah menyetujui semua syarat dalam perjanjian BNI life pembiayaan Syariah;

Menimbang, bahwa oleh karena alm. WIRAHADI SUGIHARTO DJAJA dan PT BNI life insurance unit Syariah telah membuat kesepakatan sebagaimana bukti surat T.1 maka kepada para pihak harus tunduk dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 polis BNI life pembiayaan Syariah telah pula ditentukan mengenai cara penyelesaian perselisihan diantara para pihak maka apabila terjadi perselisihan diantara para pihak Majelis Hakim berpendapat para pihak harus menempuh penyelesaian sebagaimana yang telah ditentukan sendiri oleh para pihak dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalam perjanjian polis asuransi jiwa Syariah kumpulan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat 3 telah ditentukan forum penyelesaian perselisihan yakni badan arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bertempat tinggal, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo maka eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terkait kewenangan absolut dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 134 HIR/160 RBg, Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.193.000,00- (dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. dan Rr. Diah Poernomojekti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jmr tanggal 9 Juni 2022, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurdiana Apriastuti, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Frans Kornelisen, S.H..

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,



Nurdiana Apriastuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp21.000,00;
4. Panggilan	:	Rp1.840.000,00;
5. PNBP	:	Rp40.000,00;
6. Pengiriman Surat	:	Rp42.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi Putusan.....	:	Rp10.000,00;
9. Biaya Sumpah	:	Rp125.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.193.000,00;</u>

(dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)